



PENETAPAN
Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

SYAHRI, bertempat tinggal di Dusun Ompu Toib, RT 004/RW 004, Desa Merada, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, lahir di Madawa-Dompu tanggal 01 Juli 1975, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan petani/pekebun, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan mendengar keterangan Saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 02 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 02 Maret 2023 dalam Register Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Dpu, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bertempat tinggal dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Dompu. Maka berdasar hukum Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Dompu;
2. Bahwa Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk Nomor : 520503107750105, yang diterbitkan pada tanggal 02 Juli 2020 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dompu;
3. Bahwa Pemohon memiliki Kartu Keluarga No : 5205030210070022, yang diterbitkan pada tanggal 22 Juli 2020 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dompu;

Halaman 1 dari 5 Putusan Perdata Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon memiliki Kutipan Akta Kelahiran No : 847.0094444, yang diterbitkan pada tanggal 23 Mei 2017 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dompu;
5. Bahwa nama Pemohon yang tercantum didalam Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran adalah SYAHRI yang mana sebenarnya nama asli Pemohon yang dikenal oleh penduduk tempat Pemohon tinggal adalah SYAHRIL;
6. Bahwa terhadap Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon yang tercantum didalam Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran adalah 01 Juli 1975 yang mana sebenarnya Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon yang adalah 16 Mei 1986;
7. Bahwa kemudian Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon telah ditagaskan dalam Kutipan Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah milik Pemohon dengan nomor : 48. I. VII. 2005 yang dikeluarkan oleh KUA pada tanggal 29 Juni 2005, yang menerangkan bahwa nama yang telah menikah adalah SYAHRIL dan lahir pada 16 Mei 1986;
8. Bahwa Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon dengan sebutan SYAHRIL telah ditegaskan oleh Pemerintah Daerah Tingkat Desa melalui Surat Keterangan Nomor : 141/158/2023/Pem tanggal 01 Maret 2023 yang diterbitkan oleh Kantor Desa Marada yang menerangkan bahwa SYAHRI / SYAHRIL adalah orang yang sama dan lahir Pada 16 Mei 1986;
9. Bahwa Pada Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran Pemohon sebagai mana yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dompu diatas terdapat kesalahan;
10. Bahwa perbaikan penulisan Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir yang tercantum pada Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran ingin Pemohon perbaiki menjadi SYAHRIL lahir pada 16 Mei 1986 sesuai dengan yang tertera didalam buku nikah milik Pemohon dan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Marada;

Halaman 2 dari 5 Putusan Perdata Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa perbaikan penulisan Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir yang terdapat pada Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri Dompu selaku instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat letigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
12. Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Dompu dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dompu;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon uraikan diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Dompu, untuk memanggil Pemohon untuk mengikuti persidangan yang akan tentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir dari SYAHRI Lahir pada 01 Juli 1975 menjadi **SYAHRIL** lahir pada **16 Mei 1986**;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dompu setelah menerima salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil Pemohon kalau Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil;
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Atau mohon Penetapan lain yang seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, datang menghadap Pemohon dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyampaikan di muka persidangan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Pemohon memohon untuk menghentikan pemeriksaannya karena ingin memperbaiki permohonannya;

Halaman 3 dari 5 Putusan Perdata Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan tersebut Hakim menunda persidangan untuk merumuskan penetapan permohonan pencabutan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan dicabut, selanjutnya Hakim menetapkan dan memerintahkan agar pemeriksaan perkara permohonan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu dengan Nomor Register 9/Pdt.P/2023/PN.Dpu dicoret dari daftar register perkara perdata permohonan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tersebut dicabut oleh Pemohon, maka berdasarkan Pasal 272 Rv pihak Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Pasal 271 Jo Pasal 272 Rv serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan permohonan Pemohon dalam perkara nomor 9/Pdt.P/2023/PN Dpu dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Dompu untuk mencoret permohonan Pemohon Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Dpu dari Register Pendaftaran Perkara Perdata Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp.100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 oleh Rizky Ramadhan, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Dompu berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Dpu, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Siti Sarah, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah

Halaman 4 dari 5 Putusan Perdata Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Rabu,
tanggal 15 Maret 2023.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

Siti Sarah, S.H.

ttd

Rizky Ramadhan, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses (ATK)	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	-
4. Biaya Sumpah	Rp.	-
5. Meterai Penetapan	Rp.	10.000,00
6. Redaksi Penetapan	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	100.000,00

Terbilang : (Seratus Ribu Rupiah)

Halaman 5 dari 5 Putusan Perdata Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)